



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 725 /KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PEMENANG LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA KEGIATAN PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Sekolah Menengah Kejuruan, kepada peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan agar dapat menggali potensi dan prestasi untuk menimbulkan minat bakat dan kreativitas di sekolahnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan uang pembinaan kepada pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan kepada Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Sekolah Menengah Kejuruan pada Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

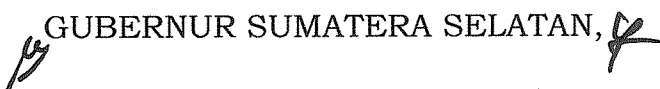
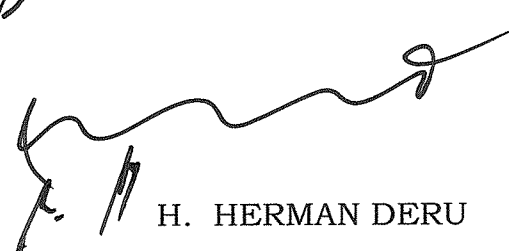
k. *Stand* Teknologi dan Lomba Kreativitas dan Inovasi Terbanyak :

1. Juara I : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Juara II : Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Juara III : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang